



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
NOMOR W4.U2/124/KP.04.5/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja Aparat Peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu adanya suatu standart pelaksanaan tugas yang baku;
- b. bahwa Aparat Peradilan dalam melakukan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (*Standard Operation Procedure*);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan *Standar Operasional Prosedur* Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1193/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Petugas Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur

Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Bengkalis, which is circular and contains the text 'PENGADILAN NEGERI BENGKALIS' around the perimeter. In the center of the seal is a logo featuring a lion and a sun. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
 NOMOR W4.U2/124/KP.04.5/I/2023  
 TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR  
 OPERASIONAL PROSEDURPADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua	Ketua Tim Penjamin Mutu (Top Manager)
2.	Rentama Puspita Farianty S, S.H.,M.H.	Hakim	Koordinator Asessor Internal (AI)
3.	Tagor Payungan, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Teknikal
4.	Immanuel Rismawati, S.E,Ak.	Sekretaris	Dokumen Kontrol
5.	Rully Andrian, S.Sos.,S.H.	Panitera Muda Perdata	Pengelola Resiko
6.	Nita Herawati, S.H.	Panitera Muda Pidana	Pengelola Resiko
7.	Ali Akbar, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pengelola Resiko
8.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi Tata Laksana	Pengelola Resiko
9.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Pengelola Resiko
10.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Pengelola Resiko

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U2/124/KP.04.5/I/2023  
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Penyusun Standar Operasional  
Prosedur Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Membuat penilaian kebutuhan Standar operasional Prosedur
2. Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan Standar Operasional Prosedur.
3. Melakukan Penilaian kebutuhan Standar Operasional Prosedur
4. Membuat daftar Standar Operasional Prosedur yang akan dikembangkan.
5. Membuat dokumen kebutuhan Standar Operasional Prosedur

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO